



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nurmi Djaim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, RT.005 Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **JULIA AHMAD**
TTL : Sidangoli, 10 Juli 2003/ 17 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidangoli Gam, RT 005, Kec. Jailolo Selatan,
Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Dengan Calon suaminya yang bernama:

Nama : **MUHAMAD KURNIAWAN SAPUTRA**
TTL : Sidangoli, 08 Februari 1997/ 23 Tahun.

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Sidangoli Gam, RT 006, Kec. Jailolo Selatan,
Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Yang rencananya akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan dalam waktu dekat;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara yang relatif lama sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya di instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan menolak menikahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jailolo Selatan karena belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai usia 19 Tahun ;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon **JULIA AHMAD**, Perempuan, Lahir di Sidangoli, 10 Juli 2003/ 17 Tahun, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMAD KURNIAWAN SAPUTRA**, Laki-laki, Lahir di Sidangoli, 08 Februari 1997/ 23 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Julia Ahmad** dan calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Kurniawan Saputra** serta orang tua calon suami anak Pemohon bernama Rustam Hamid;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya karena anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, sehingga telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Rustam Hamid, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sidangoli Gam Rt.05, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Julia Ahmad anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Julia Ahmad mau mneikah dengan Muhammad Kurniawan Saputra karena sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun yang lalu dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa benar Julia Ahmad tidak dipaksa untuk menikah karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi seorang isteri dan siap melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga serta selalu mendengarkan nasehat dari calon suami dan keluarga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Julia Ahmad dan Muhammad Kurniawan Saputra sudah merestui untuk dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhammad Kurniawan Saputra**, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sidangoli Gam Rt.006, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Muhammad Kurniawan Saputra** mau menikah dengan seorang perempuan bernama Julia Ahmad karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa **Muhammad Kurniawan Saputra** dan **Julia Ahmad** sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun yang lalu dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa benar **Muhammad Kurniawan Saputra** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Muhammad Kurniawan Saputra** sudah biasa membantu pekerjaan pamannya seperti membantu pamannya dalam usaha pembuatan spit mencari nafkah atas kemauan sendiri ;
- Bahwa antara **Muhammad Kurniawan Saputra** dan Julia Ahmad keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua pihak **Muhammad Kurniawan Saputra** dan pihak **Julia Ahmad** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Muhammad Kurniawan Saputra** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan mampu mengauli isteri dengan baik;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Rustam Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Muhammad Kurniawan Saputra**;
- Bahwa benar **Muhammad Kurniawan Saputra** mau menikah dengan Julia Ahmad dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara **Muhammad Kurniawan Saputra** dengan **Julia Ahmad** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa bapak Rustam Hamid dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 8201055602720002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 21 November 2012, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8201050703082053 tanggal 15 Mei 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Julia Ahmad Nomor 375/JLS/HB/2006 tanggal 09 Oktober 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.3);

4. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-210/KUA.27.01.6/PW.01/10/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 032/PKM-SID/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dari dr. Nindy Pratama Husain Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.5);

B.-----

Saksi:

1. **Wati Djafar binti Djafar Kamarudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan AsN, bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon adalah keluarga saksi, dan saksi kenal calon sami dan calon isteri;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Julia Ahmad masih di bawah umur;
- Bahwa usia calon suami anak pemohon 23 tahun dan umur anak Pemohon 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat bahkan anak Pemohon (Julia Ahmad) tersebut sudah

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil kurang lebih 5 (lima) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya (Muhammad Kurniawan Saputra);

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja membantu pamanya membuat spit (kapal) dan bertekad akan bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan atau perjajjian perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan keluarga dari calon suami isteri telah mneyetujui pernikahan tersebut;

2. **Artika Ahmad**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon adalah keluarga saksi, dan saksi kenal calon sami dan calon isteri;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Julia Ahmad masih di bawah umur;
- Bahwa usia calon suami anak pemohon 23 tahun dan umur anak Pemohon 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat bahkan anak Pemohon (Julia Ahmad) tersebut sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya (Muhammad Kurniawan Saputra);
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja membantu pamanya membuat spit (kapal) dan bertekad akan bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan keluarga dari calon suami isteri telah menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan menghadirkan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan- kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.5. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran) terbukti adik Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2003, sehingga pada saat ini anak Pemohon baru berusia 17 tahun, sedang usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan untuk perempuan adalah usia 19 tahun. Dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, sehingga penolakan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan tempat dimana anak Pemohon akan menikah dan merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan keterangan yang menjelaskan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya, bahkan saat ini anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun anak Pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut Majelis anak Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan calon suaminya telah siap untuk menikah, sehingga jika keduanya tidak segera dinikahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi keduanya, terutama bagi anak yang akan dilahirkan. Dalam keadaan yang demikian, menolak mafsadat (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan:

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan asas maslahah - mursalah, maka permohonan telah beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan yang menolak dengan alasan persyaratan kurang, dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan dapat melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Muhammad Kurniawan Saputra;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pempohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Julia Ahmad) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Kurniawan Saputra di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H., dan Bahri Conoras, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte



Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.416.000,00

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)